

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG TUMPA H.V. WORANG PROVINSI SULAWESI UTARA

MAYA M TUNAS

DAUD M. LIANDO

MARIA PRATIKNJO

Abstract:

This study aims to determine and analyze community participation in: decision making (participation in decision making), participation in implementation (participation in implementation), participation in utilization of results (participation in benefit), and participation in evaluation (participation in evaluation).

This type of research used in this study is a qualitative descriptive study with representative elements of: Head of HANURA UPTD, Head of Protection Section for Natural Resources Conservation and Community Empowerment. Camat, Lurah, Tua Hukum, and the Community. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are carried out through the stages of organizing data, data reduction, data grouping, data analysis and drawing conclusions. Data triangulation is carried out to check the validity of data and information, then the results of data analysis are presented using words written words.

The results show that participation in decision making has not been demonstrated by the community due to the lack of opportunities in the preparation of program plans and activities, so that it cannot convey what they need, where the community needs community empowerment activities. Participation in the Implementation was shown by the community through the presence in Focus Group Discussion (FGD) and socialization, while the opportunity to utilize the available facilities was not yet available because it was waiting for cooperation with the private sector. Participation in Utilization Results are only limited to utilizing existing natural resources, and have not utilized existing tourism activities to empower the community. Participation in the Evaluation does not yet exist because there is no opportunity for the community to participate. It is recommended that the government involve the community to participate starting from public consultation, outreach. The community can manage the surrounding natural area even though the government has involved the private sector in developing TAHURA, also involving the community in the Evaluation stage to provide input for further program improvement

Keyword: *Community Participation, Ecotourism*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam : pembuatan keputusan (*participation in decision making*), partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*), partisipasi dalam pemanfaatan hasil (*participation in benefit*), dan partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan yang mewakili unsur : Kepala UPTD HANURA, Kepala Seksi Perlindungan Konservasi SDA dan Pemberdayaan Masyarakat. Camat, Lurah, Hukum Tua, dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengorganisasian data, reduksi data, pengelompokan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Dilakukan triangulasi data untuk mengecek keabsahan data dan informasi, kemudian hasil analisis data disajikan dengan menggunakan kata-kata tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Dalam Pembuatan Keputusan belum ditunjukkan masyarakat karena kurangnya kesempatan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan, sehingga tidak dapat menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya, dimana masyarakat membutuhkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi Dalam Pelaksanaan ditunjukkan masyarakat melalui kehadiran di *Focus Group Discussion (FGD)* dan sosialisasi, sedangkan kesempatan untuk memanfaatkan sarana yang tersedia belum ada karena menunggu kerjasama dengan pihak swasta. Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil hanya terbatas pada memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dan belum memanfaatkan kegiatan pariwisata yang ada untuk memberdayakan masyarakat. Partisipasi Dalam Evaluasi belum ada karena tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Disarankan agar pemerintah melibatkan

masyarakat untuk berpartisipasi mulai dari konsultasi publik, sosialisasi. Masyarakat bisa mengelola kawasan alam sekitar walaupun pemerintah sudah melibatkan pihak swasta dalam pengembangan TAHURA, juga melibatkan masyarakat dalam tahap Evaluasi untuk memberikan masukan guna perbaikan program selanjutnya.

Key Words : Partisipasi Masyarakat, Ekowisata

PENDAHULUAN

Provinsi Sulawesi Utara memiliki banyak potensi pariwisata yang menjadi daya tarik wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Keindahan alam Sulawesi Utara menjadi alasan Kementerian Pariwisata RI menjadikan daerah ini sebagai kawasan wisata unggulan di Indonesia. Presiden Jokowi menargetkan 1 juta wisatawan mancanegara sebagai target untuk Sulawesi Utara hingga tahun 2025, seperti disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Utara, Daniel Mewengkang, dalam acara *Collaborative Destination Development* di Kota Manado pada tanggal 14 Desember 2017 (traveldetik.com, 2017).

Statistik kedatangan wisatawan mancanegara berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017 menunjukkan trend yang terus meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Jumlah kunjungan di tahun 2017 merupakan jumlah kunjungan yang tertinggi, yaitu sebanyak 79.377 kunjungan. Jumlah ini naik 95,39% dibandingkan tahun sebelumnya di mana kunjungan di tahun 2016 berjumlah 40.624 kunjungan, dan naik 307,79% dibandingkan kunjungan di tahun 2015 yang hanya sebanyak 19.465 kunjungan. Terus meningkatnya kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara menunjukkan hasil yang baik atas usaha pemerintah dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah guna mewujudkan satu dari tujuh misi Sulawesi Utara tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut juga membuktikan bahwa daya tarik objek wisata di berbagai destinasi wisata di Sulawesi Utara semakin diminati oleh wisatawan mancanegara.

Sektor pariwisata dapat memberikan manfaat kepada masyarakat lokal karena dapat membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan masyarakat, namun pariwisata juga dapat mengancam sumber daya yang terdapat di dalam wilayah di mana objek wisata tersebut berada jika aktivitasnya merusak tumbuhan dan mengganggu satwa liar, serta mengakibatkan berkurangnya kualitas dan daya dukung lingkungan. Sebaliknya, pariwisata yang berkelanjutan harus direncanakan untuk melestarikan sumber daya alam dan memberikan lebih banyak keuntungan bagi masyarakat lokal. Pariwisata yang berkelanjutan ini dapat dikembangkan lewat konsep ekowisata.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, dijelaskan bahwa Taman Hutan Raya disebut sebagai TAHURA yang merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang dialami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Karena itu Taman Hutan Raya atau TAHURA Gunung Tumpa H.V Worang merupakan kawasan hutan dengan fungsi konservasi, sehingga penyelenggaraan pengelolaan pariwisata dalam kawasan ini diarahkan pada konsep ekowisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Taman Hutan Raya atau TAHURA Gunung Tumpa H.V Worang merupakan kawasan Ekowisata (*ecotourism*) yang

diharapkan dapat dikembangkan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan.. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimum terhadap lingkungan, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah, dan diberlakukan pada kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan binaan, serta kawasan budaya. Jadi ekowisata bertujuan untuk mengembangkan pariwisata guna meningkatkan ekonomi masyarakat lokal serta berkelanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan lewat partisipasi masyarakat. (Sekartjajarin, 2004)

Partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu komponen utama ekowisata. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah dalam pasal 3 menyebutkan bahwa salah satu prinsip pengembangan ekowisata adalah partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan keagamaan masyarakat disekitar kawasan.

Partisipasi masyarakat yang kurang akan menjadi permasalahan dalam pengembangan kawasan ekowisata.. Partisipasi harus memberikan kesempatan, mendorong kemauan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengembangan ekowisata (Asmin, 2018:32). Margono Slamet dalam Theresia, et al (2014:207) ada tiga syarat tumbuhnya partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi;
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi;
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Kurangnya partisipasi masyarakat sekitar TAHURA dapat disebabkan oleh

faktor internal yang berasal dari kelompok masyarakat sendiri, yaitu masyarakat tidak mau dan atau tidak mampu untuk berpartisipasi, maupun faktor eksternal yang berasal dari pemerintah sebagai *stakeholder* yang berwenang dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Partisipasi masyarakat harus ditumbuhkembangkan agar rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) dari masyarakat dapat tumbuh secara sadar dan bergairah. Rasa memiliki dan bertanggung jawab akan muncul apabila masyarakat dilibatkan mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi.

Berpijak dari hal tersebut di atas, maka perlu adanya informasi secara jelas bagaimana sebenarnya partisipasi masyarakat sekitar dalam pengembangan ekowisata di kawasan TAHURA Gunung Tumpa H.V Worang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu (Bogdan dan Taylor, 1992). Metode ini diharapkan mampu menghasilkan uraian tentang ucapan, tulisan, perilaku yang diamati dari sekelompok individu masyarakat ataupun organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H.V Worang;

Fokus dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata di Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H.V Worang. Partisipasi masyarakat dianalisis menurut Cohen dan

Uphoff (1980:230), dengan ada 4 (empat) indikator, yaitu

- (1). Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*Participation in decision making*),
- (2).Partisipasi dalam pelaksanaan (*Participation in implementation*),
- (3). Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (*Participation in benefit*), dan
- (4). Partisipasi dalam evaluasi (*Participation in evaluation*).

Penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling* dan *snowball sampling*. Informan-informan yang dianggap mampu memberikan informasi awal yang akurat serta bermanfaat bagi penelitian ini berasal dari instansi pemerintah maupun masyarakat yang terkait dengan penelitian yaitu : Kepala UPTD Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H.V Worang, Kepala Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat, Camat Bunaken, Lurah Meras, Hukum Tua Desa Tiwoho, Masyarakat Kelurahan Molas yang berkebud di dalamTAHURA Gunung Tumpa H.V Worang, Masyarakat Kelurahan Molas yang berjualan di dalamTAHURA Gunung Tumpa H.V Worang, Masyarakat Desa Tiwoho yang berkebud di dalamTAHURA Gunung Tumpa H.V Worang; Masyarakat Desa Tiwoho yang bekerja melipat parasut paralayang, dan Masyarakat Desa Tiwoho yang mempunyai kios di lapangan *landing* paralayang.

Sumber data yang di pakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Data primer diperoleh melalui metode observasi dan wawancara mendalam (*Indepth interview*). Data sekunder yaitu segala hal yang berhubungan dengan konsep, teori, dan referensi-referensi, yang bersumber dari buku, majalah, jurnal, maupun hasil penelitian lainnya, serta dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian ini. Dokumen-dokumen terkait penelitian ini dikumpulkan dari beberapa instansi pemerintah, yaitu UPTD TAHURA Gunung Tumpa H.V Worang, BPS

Provinsi Sulawesi Utara, BPS Kota Manado dan BPS Kabupaten Minahasa Utara.

Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah semua data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun studi terhadap dokumen terkait. Selanjutnya mereduksi data dengan cara memilih data yang berhubungan dengan fokus penelitian, menyederhanakan data, mengelompokkan data, dan mengorganisir data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan. Peneliti menggunakan triangulasi untuk mengecek kebenaran data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Hasil analisis data disajikan dengan menggunakan kata-kata yang disusun kedalam teks yang diperluas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Dalam Pembuatan Keputusan (*Participation in decision making*)

Tahap di mana keputusan tentang program atau kegiatan dibuat adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan pengembangan ekowisata TAHURA Gunung Tumpa H.V Worang dilaksanakan lewat Konsultasi Publik Penyusunan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TAHURA. Kesempatan berpartisipasi masyarakat harus dimulai dari tahap perencanaan. Conyer (1991) mengemukakan bahwa salah satu alasan mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan sangat penting adalah karena masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan masyarakat. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam tahap ini adalah kehadiran dalam rapat, menyumbangkan gagasan atau pemikiran, serta tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan (Cohen dan Uphoff, 1980).

A. Kesempatan Berpartisipasi

Kesempatan berpartisipasi dalam tahap pembuatan keputusan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sekitar

TAHURA Gunung Tumpa H.V Worang dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. Kesempatan memperoleh informasi Masyarakat diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi lewat undangan Konsultasi Publik Penyusunan Tata Hutan dan Penyusunan RPJP TAHURA pada tanggal 23 Oktober 2017. Adanya kesempatan memperoleh informasi tentang pelaksanaan rapat, juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk hadir dalam rapat.
- b. Kesempatan memperoleh peraturan, perijinan, dan atau prosedur kegiatan Masyarakat mendapatkan rancangan RPJP dan peraturan yang menjadi acuan atau dasar penyusunan RPJPTAHURA.

Tahap perencanaan ini membahas rancangan RPJP TAHURA yang didalamnya memuat penataan blok pengelolaan, program prioritas, dan rencana kegiatan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana penataan blok, tapi tidak mendapatkan kesempatan untuk memberikan masukan ataupun menolak program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 tahun 2018 pasal 50 mengatur bahwa masyarakat berhak mengetahui rencana perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan TAHURA, memberikan informasi, saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan TAHURA, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan TAHURA, dan menjaga serta memelihara TAHURA. Dalam pembahasan RPJP TAHURA masyarakat hanya diberikan kesempatan mengetahui rencana program dan kegiatan tetapi tidak diberikan kesempatan memberikan informasi, saran, serta pertimbangan.

Perencanaan partisipatif seharusnya melibatkan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam membuat program dan kegiatan. Keikutsertaan masyarakat janganlah sekedar

untuk menunjukkan bahwa keputusan yang dihasilkan sudah mengandung informasi dari masyarakat. Kehadiran masyarakat yang hanya untuk mendengar dan menyetujui kebijakan yang sudah dibuat tentu bertolak belakang dengan makna perencanaan partisipatif di manakebijakan yang dibuat merupakan kebutuhan masyarakat dan hasil keputusan bersama pemerintah dan masyarakat.

Salah satu program prioritas TAHURA Gunung Tumpa H.V Worang adalah program pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan TAHURA. Hal ini sejalan dengan prinsip perencanaan ekowisata yang harus memperhatikan konservasi sumber daya alam, menjamin pelibatan masyarakat lokal, meningkatkan pengalaman, mencakup kegiatan-kegiatan yang bertanggung jawab, dan mendorong usaha skala kecil yang produktif (Asmin, 2018). Jadi, partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam pengembangan ekowisata TAHURA merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat sekitar TAHURA Gunung Tumpa H.V Worang harusnya diimplementasikan dalam aksi kegiatan. Kebutuhan masyarakat akan kegiatan-kegiatan pemberdayaan tidak dapat terakomodir dalam rencana kegiatan TAHURA karena tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam tahap perencanaan. Rencana program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RPJP tidak mengandung informasi dari masyarakat.

B. Kemauan Berpartisipasi

Kemauan masyarakat sekitar TAHURA untuk berpartisipasi dalam tahap perencanaan dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. Sikap terhadap penguasa atau pelaksana Masyarakat sekitar TAHURA memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam tahap perencanaan, ini terlihat dari sikap masyarakat yang tidak apatis

terhadap pemerintah sebagai pelaksana. Masyarakat merespon kesempatan berpartisipasi yang diberikan dalam tahap perencanaan dengan mau menghadiri rapat penyusunan Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TAHURA.

- b. Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah Wujud dari kebersamaan memecahkan masalah adalah bersama-sama membahas permasalahan yang ada dan mencari solusi bersama. Proses ini merupakan proses komunikasi dua arah, di mana ada komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan (*feed-forward information*) dan ada komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu (*feed-back information*) (Canter, 1977). *Feed-back information* ini dapat berbentuk aspirasi, gagasan, masukan akan kebutuhan, saran, maupun penolakan terhadap suatu kebijakan.

Masyarakat lokal memiliki kemauan berpartisipasi dalam memecahkan masalah di tahap perencanaan. Hal ini terlihat dari kemauan masyarakat ikut memberikan masukan dan gagasan dalam penyusunan rencana penataan blok pengelolaan. Sikap mau berpartisipasi ini didorong oleh kesempatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Kesempatan adalah faktor pendorong bagi tumbuhnya kemauan, yang kemudian menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi (Slamet, 2014).

Masyarakat juga mau terlibat dalam perencanaan program dan kegiatan tapi tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, sehingga masyarakat tidak dapat menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya.

C. Kemampuan Berpartisipasi

Kemampuan masyarakat sekitar TAHURA untuk berpartisipasi dalam tahap perencanaan dapat dilihat dari kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan kesempatan yang tersedia. Masyarakat yang ikut dalam tahap perencanaan memiliki kemampuan berpartisipasi memecahkan masalah dengan memberikan aspirasi dan gagasan untuk rencana penataan blok pengelolaan TAHURA.

2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan (*Participation in implementation*)

Dokumen RPJP TAHURA Gunung Tumpa H.V Worang menunjukkan bahwa tidak banyak kegiatan yang direncanakan yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang melibatkan masyarakat hanya dalam pelaksanaan sosialisasi pengamanan hutan, sedangkan kegiatan dalam sektor ekonomi untuk mendorong usaha masyarakat hanya dalam bentuk penyediaan sarana (kios makanan dan counter souvenir).

Hasil wawancara dengan pemerintah dan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam penjabaran program yang direncanakan. Kegiatan yang melibatkan masyarakat yang sudah dilaksanakan adalah sosialisasi pengamanan hutan dan FGD penyelesaian konflik tenurial. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini dapat dilihat dari syarat terjadinya partisipasi, sebagai berikut:

A. Kesempatan berpartisipasi

Kesempatan berpartisipasi untuk masyarakat dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, yaitu :

- a. Kesempatan memperoleh informasi
Masyarakat mengakui dilibatkan dalam sosialisasi pengamanan hutan serta FGD penyelesaian konflik tenurial. Pemerintah memberikan informasi pelaksanaan kegiatan ini lewat undangan.

b. Kesempatan memperoleh dan menggunakan peraturan Masyarakat diberikan kesempatan mendapatkan mempelajari peraturan dalam FGD penyelesaian konflik tenurial dan sosialisasi pengamanan hutan.

c. Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara partisipasi masyarakat Kesempatan ini terutama diberikan kepada pemerintah setempat, yaitu pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa sekitar TAHURA

B. Kemauan berpartisipasi

Kemauan berpartisipasi masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu :

a. Sikap kebersamaan untuk memecahkan masalah

Masalah yang dibahas dalam pelaksanaan kegiatan FGD penyelesaian konflik dengan masyarakat adalah kepemilikan lahan dan penguasaan lahan dalam kawasan TAHURA. Masyarakat memiliki kemauan berpartisipasi memberikan masukan untuk memecahkan masalah konflik tenurial bersama pemerintah.

b. Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat

Salah satu hal yang menghambat pengembangan ekowisata TAHURA H.V Worang Gunung Tumpa adalah konflik tenurial atau konflik kepemilikan dan penguasaan lahan dalam kawasan hutan TAHURA. Sikap menghambat tersebut mulai ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat dengan mau berpartisipasi mengembalikan lahan yang sudah dikuasai kepada negara.

Masyarakat juga mau berpartisipasi mengikuti sosialisasi pengamanan hutan, yang mendorong masyarakat untuk taat pada aturan yang berlaku dalam memanfaatkan dan menjaga kawasan hutan TAHURA.

C. Kemampuan berpartisipasi

Kemampuan berpartisipasi masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

a. Kemampuan melaksanakan

Kemampuan masyarakat lokal dalam melaksanakan program yang direncanakan dalam bentuk keikutsertaan dalam FGD penyelesaian konflik tenurial dan sosialisasi pengamanan hutan. Masyarakat juga mampu berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dengan menyerahkan kepemilikan lahan yang dikuasai kepada TAHURA, serta mampu menjaga kawasan TAHURA dan sekitarnya dengan memanfaatkan lahan sesuai aturan, menjaga kebersihan, keamanan, dan terlibat dalam patroli pengamanan TAHURA.

b. Kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan kesempatan yang diberikan secara optimal

Masyarakat diberikan kesempatan untuk memecahkan masalah bersama-sama, dan masyarakat mampu menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan aspirasi agar konflik dapat diselesaikan.

3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (*Participation in benefit*).

Partisipasi masyarakat dalam tahap ini merupakan partisipasi memanfaatkan hasil pembangunan yang dicapai atau berkaitan dengan hasil pelaksanaan kegiatan.

A. Kesempatan berpartisipasi

Indikator untuk melihat kesempatan berpartisipasi yang diberikan kepada masyarakat dalam tahap pemanfaatan hasil yaitu: Kesempatan memanfaatkan sumber daya alam. Masyarakat diberikan kesempatan memanfaatkan sumber daya alam di dalam kawasan hutan TAHURA sesuai dengan aturan yang berlaku seperti yang ada dalam penataan blok pengelolaan dengan berkebun dan memungut hasil hutan di blok tradisional.

Kesempatan memanfaatkan sumber daya alam untuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya belum ada. Masyarakat kurang diberikan kesempatan berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat belum diberikan kesempatan memanfaatkan kios untuk menjual makanan yang disediakan karena belum selesainya proses kerjasama dengan pihak swasta selaku pengembang. Slamet (2014) mengatakan bahwa kesempatan yang disediakan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tidak akan banyak berarti jika masyarakat tidak memiliki kemampuan berpartisipasi, demikian juga banyak kegiatan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat bukan karena masyarakat tidak memiliki kemampuan berpartisipasi tetapi karena kurangnya kesempatan yang diberikan.

B. Kemauan berpartisipasi

Indikator untuk melihat kemauan masyarakat berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil, yaitu: sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup. Masyarakat sekitar mau memperbaiki mutu hidupnya dengan memanfaatkan kawasan hutan TAHURA sesuai aturan yang berlaku. Masyarakat yang berkebun menyadari bahwa mereka bergantung pada keberadaan TAHURA sehingga mereka perlu memperbaiki cara lama merambah hutan dan berburu satwa secara illegal, dengan berkebun dan memungut hasil hutan sesuai peraturan yang ada.

Kemauan masyarakat berpartisipasi untuk memperbaiki mutu hidup juga dapat dilihat dari kemauan mereka memanfaatkan aktivitas *sport tourism* paralayang untuk menjadi sumber penghasilan, lewat menjual jasa melompat parasut dan berjualan di lokasi *landing* paralayang. Masyarakat memiliki kemauan berpartisipasi memanfaatkan sarana yang ada dalam TAHURA untuk berjualan tetapi belum ada kesempatan untuk itu.

C. Kemampuan berpartisipasi

Beberapa indikator untuk melihat kemampuan masyarakat berpartisipasi, sebagai berikut:

- a. Kemampuan melaksanakan
Masyarakat memiliki kemampuan berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan, yaitu dengan memanfaatkan berkebun dan menikmati hasil hutan di blok tradisional yang sudah disediakan.
- b. Kemampuan menemukan kesempatan atau peluang
Masyarakat mampu berpartisipasi dengan melihat peluang ekonomi dalam memanfaatkan kegiatan paralayang. Masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja yaitu dengan menjual jasa melompat parasut dan menjual makanan disekitar lapangan *landing*, sekalipun tidak ada dukungan atau kesempatan yang diberikan pemerintah untuk itu.

4. Partisipasi Dalam Evaluasi (*Participation in evaluation*)

Belum ada kesempatan yang diberikan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga masyarakat belum terdorong mau dan mampu berpartisipasi dalam tahap ini. Hasil studi terhadap dokumen pendukung menunjukkan bahwa kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahap evaluasi juga belum didukung dengan regulasi yang ada.

Dokumen-dokumen yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata yaitu:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah pasal 3. Peraturan ini membatasi partisipasi masyarakat hanya dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H.V Worang pasal 50.

Peraturan ini membatasi ruang lingkup partisipasi masyarakat sebatas mengetahui rencana perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan TAHURA, memberikan informasi, saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan TAHURA, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan TAHURA dan menjaga serta memelihara TAHURA.

- Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP)TAHURA membatasi pihak-pihak terkait dalam evaluasi, yaitu: Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dan Dinas Pariwisata. Masyarakat tidak dilibatkan dalam tahap evaluasi.

Masyarakat sebaiknya dilibatkan dalam tahap evaluasi agar masyarakat dapat memberikan masukan untuk perbaikan program selanjutnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat sedikit terakomodir dalam RPJP TAHURA, padahal pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program prioritas dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga dapat mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan ekowisata TAHURA.

Partisipasi masyarakat sekitar dalam pengembangan ekowisata TAHURA Gunung Tumpa H.V Worang masih sangat kurang karena sekalipun masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan berpartisipasi tetapi belum banyak kesempatan berpartisipasi yang diberikan oleh pemerintah selaku *stakeholder* penentu kebijakan. Partisipasi masyarakat akan tumbuh apabila ada ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi, baik dalam bentuk pemberian informasi, koordinasi, regulasi yang melindungi hak masyarakat, sarana penunjang, maupun kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Partisipasi Dalam Pembuatan Keputusan (*Participation in decision making*)

Kesempatan partisipasi dalam Konsultasi Publik, Penyusunan Tata Hutan dan RPJPTAHURA Gunung Tumpa H.V Worang, mendapatkan rancangan RPJP dan peraturan terkait rencana penataan blok serta kesempatan menyalurkan aspirasi hanya diberikan kepada aparat pemerintah setempat yaitu camat, lurah dan hukum tua. Tidak ada kesempatan berpartisipasi yang diberikan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan.

Masyarakat hanya hadir dalam sosialisasi, memberikan pendapat dan memecahkan masalah bersama-sama dengan pemerintah dengan berpartisipasi memberikan masukan dalam penyusunan rencana penataan blok pengelolaan TAHURA dan

Tidak ada kesempatan berpartisipasi yang diberikan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan, sehingga tidak dapat menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya, dimana masyarakat membutuhkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kendala masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahap ini merupakan kendala eksternal, yaitu tidak adanya kesempatan yang diberikan pemerintah untuk berpartisipasi dalam penyusunan program dan rencana.

2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan (*Participation in implementation*)

Partisipasi dalam tahap ini merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan melibatkan masyarakat yang dilaksanakan adalah *Focus Group Discussion* (FGD) penyelesaian konflik tenurial, sosialisasi pengamanan hutan, dan pemanfaatan sarana yang disediakan (kios makanan dan counter souvenir) untuk mendorong usaha masyarakat.

Ada kesempatan memperoleh informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat lewat undangan mengikuti FGD dan sosialisasi, sedangkan kesempatan untuk memanfaatkan sarana yang tersedia belum ada karena menunggu kerjasama dengan pihak swasta. Ada kesempatan mendapatkan peraturan terkait penataan blok dan pengamanan hutan, dan kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang diberikan kepada pemerintah setempat.

Kendala partisipasi masyarakat dalam tahap ini merupakan kendala eksternal dimana tidak ada kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain karena kurangnya kegiatan pemberdayaan yang diprogramkan, satu-satunya kegiatan yang ada belum dapat dilaksanakan karena menunggu proses kerjasama dengan pihak swasta.

3. Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil (*Participation in benefit*)

Kesempatan memanfaatkan hasil di kawasan hutan TAHURA sesuai aturan yang berlaku yang diberikan terbatas pada memanfaatkan sumber daya alam, dan belum memanfaatkan kegiatan pariwisata yang ada untuk memberdayakan masyarakat.

Kemauan dan kemampuan masyarakat berpartisipasi memanfaatkan hasil terlihat dari sikap ingin memperbaiki mutu hidup dengan memanfaatkan kawasan hutan sesuai peraturan yang berlaku. Masyarakat mau dan mampu berpartisipasi memanfaatkan aktivitas *sport tourism* paralayang sebagai sumber penghasilan lewat menjual jasa melipat parasut, dan berjualan dilokasi *landing*.

Kendala dalam tahap ini merupakan kendala eksternal, dimana tidak ada kesempatan berpartisipasi yang diberikan pemerintah dalam memanfaatkan hasil dari kegiatan pariwisata sebagai sumber ekonomi masyarakat.

Masyarakat yang sudah merasakan manfaat ekonomi dari TAHURA mau

berpartisipasi menjaga kawasan hutan TAHURA dan lingkungan sekitar TAHURA.

4. Partisipasi Dalam Evaluasi (*Participation in evaluation*)

Partisipasi masyarakat dalam tahap ini belum ada karena tidak ada kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Kendala masyarakat berpartisipasi dalam tahap ini adalah kendala eksternal, yaitu tidak adanya kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dibuat, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah memberikan kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat sekitar dalam penyusunan rencana program dan kegiatan agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodir. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang diperlukan untuk pengembangan ekowisata dapat direncanakan bersama masyarakat, dan dilakukan penyesuaian/ revisi RPJP parsial mencakup rencana kegiatan yang akan dilakukan sisa tahun berikutnya.
2. Masyarakat lokal harus diberikan kesempatan memanfaatkan sarana usaha yang ada di dalam TAHURA untuk memberdayakan masyarakat, sekalipun pengembangan TAHURA diserahkan kepada pihak swasta.
3. Masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan menangkap peluang yang ada dalam memanfaatkan aktivitas *sport tourism* paralayang untuk menciptakan lapangan kerja, sekalipun kesempatan berpartisipasi yang diberikan belum ada. Pemerintah sebaiknya mendukung partisipasi masyarakat ini dengan memfasilitasi lewat kerjasama dengan pihak penyedia *sport tourism* atau komunitas olahraga

- paralayang untuk memberdayakan masyarakat.
4. Pemerintah harus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahap evaluasi agar masyarakat dapat memberikan masukan guna perbaikan program selanjutnya. Regulasi yang ada saat ini belum menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahap evaluasi, pemerintah sebaiknya membuat regulasi yang dapat memberi ruang bagi masyarakat berpartisipasi dalam tahap ini.
 5. Pemerintah harus melaksanakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar tentang apa itu kawasan ekowisata, kaitannya dengan TAHURA Gunung Tumpa H.V. Worang, pemanfaatan, dan dampak dari pemanfaatan dari pengembangan ekowisata sehingga partisipasi masyarakat bias meningkat.
 6. Diperlukan dukungan anggaran yang memadai untuk mengembangkan kawasan ekowisata TAHURA Tumpa H.V. Worang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Asmin, Ferdinal. 2018. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai Dari Konsep Sederhana*. Researchgate.net. Bogor Agricultural University. Bogor
- Aziz, Abdul. 2008. *Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Pekalongan*. Jurnal UNS Institutional Repository, Universitas Sebelas Maret, Solo.
- Bogdan, Robert dan Steve Taylor. 1992. *Pengantar Metode Kualitatif*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Dwiyasa, Ida Bagus dan Citra, I Putu Ananda. 2014. *Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Ekowisata di Desa Pemuteran*. Ejournal.undiksha, Vol 15 no 2 2014. Universitas Pendidikan Ganesha. Bali.
- Fitriani, E, Selinaswati dan Mardiah, D. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Ekowisata Sungai Pinang, Studi Kasus: Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto IX Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat*. Jurnal Socius Vol. 4, No.2, ISSN: 2356-4180. Universitas Hassanudin. Makassar.
- Moleong, J, Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nurpeni, 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Ekowisata*. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan. Vol. 11 No.2.
- Peranginangin, Lily Sri Ulina. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol 18 No.1.
- Sekartjajarini, S. 2014. *Ekowisata: Batasan dan Pengertian Dalam Seri Ekowisata*. IdeaA. Jakarta.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H.V Worang

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H.V Worang.2019. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dinas Kehutanan Daerah. UPTD Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H.V Worang.